

## IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

Harwanto<sup>1</sup>

Administrasi Publik, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat<sup>1</sup>  
Email: onetu08@gmail.com

### Abstract

*This study aims to determine the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) in the context of monitoring and examining the 2020 election for Mayor and Deputy Mayor of Banjarmasin at the Secretariat of the General Election Commission (KPU) of Banjarmasin City and the obstacles that occur. The study used a qualitative descriptive method with interviews conducted with 6 (six) informants. The results showed that the Banjarmasin City KPUSecretariat had implemented SPIP and in general was in accordance with Government Regulation Number: 60 of 2008 concerning SPIP and KPU Regulation Number: 17 of 2012, but there were several obstacles in its implementation. This obstacle occurs in four of the 5 (five) elements of SPIP. This is why the maturity level of SPIP is still at level 2 or the developing level. Obstacles in the implementation of SPIP are regulatory rules that sometimes experience changes in the near future, the competence of Human Resources (HR) is not in accordance with the needs of the organization, the number and composition of HR are not in accordance with the needs and workload of the organization, the limitations are limitations, decreased compliance, not yet maximized evaluation and documentation activities and there are activities that have not been supported by Standard Operating Procedures (SOP). The researcher's suggestion is that the Banjarmasin City KPU Secretariat understand the SPIP understanding in order to carry out HR program development through substantive training and training within the Banjarmasin City KPU secretariat in a sustainable manner, maximizing budgets, building effective communication, and building organizational commitment.*

**Keywords:** Implementation, SPIP, Supervision, Examination, Election, and General Election Commission (KPU).

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pemilihan Walikota dan wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin yang dilaksanakan dan kendala yang terjadi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara yang dilakukan kepada 6 (enam) orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat KPU kota Banjarmasin telah menerapkan SPIP dan secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang

SPIP dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, namun terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Kendala ini terjadi pada empat unsur dari 5 (lima) unsur SPIP. Hal ini yang menyebabkan tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 2 atau level berkembang. Kendala dalam penerapan SPIP adalah regulasi aturan yang acap kali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, jumlah dan komposisi SDM belum sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi, terbatasnya anggaran, kurangnya kepatuhan, belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi serta terdapat kegiatan yang belum di dukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Saran peneliti agar Sekretariat KPU Kota Banjarmasin dalam menerapkan pemahaman SPIP agar melakukan program pengembangan SDM melalui diklat substantif dan pelatihan di lingkungan sekretariat KPU Kota Banjarmasin secara berkelanjutan, memaksimalkan anggaran, membangun komunikasi yang efektif, dan membangun komitmen organisasi.

**Kata kunci:** Implementasi, SPIP, Pengawasan, Pemeriksaan, Pemilu, dan Sekretariat KPU

## PENDAHULUAN

Mekanisme pengaturan dalam pemerintah ialah salah satu Struktur Pengendalian Intern, struktur Pengendalian Eksternal Pemerintah ataupun struktur lain. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Administrasi Ke Dalam (APIP) Badan Publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga peradilan lainnya, sebaliknya, bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem kontrol eksternal pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan yakni SPIP ialah: "Serangkaian tindakan dan kegiatan menyeluruh yang dilakukan secara berkala oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terwujudnya pelaporan keuangan, perlindungan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan." Melalui SPIP besar harapan terciptanya kondisi leluhur kepedulian

suatu struktur ataupun acara dan kegiatan, sehingga dapat melihat apa yang perlu diperbaiki secara dini potensi kesalahan ataupun penyelewengan dan meminimalisasi hal-hal yang menyebabkan kerugian negara.

Untuk melaksanakan permintaan rencana perubahan tahun 1998 di bidang politik, pemerintah dan juga Dewan Rakyat Indonesia telah menyempurnakan pedoman yang berbeda. Salah satunya adalah Peraturan Pemilihan Umum (PEMILU). Melalui Keputusan yang dikeluarkan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2002 tentang dasar pembentukan KPU dan juga tentang penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat pemilihan. Lembaga KPU dibentuk pemerintah guna sebagai pelaksana pemilu yang sifatnya nasional, tetap dan memiliki otonom sendiri.

Tugas KPU adalah mengadakan keputusan untuk memilih orang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), orang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), orang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memilih Presiden dan Wakil Presiden dan juga Kepala Daerah dan Wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dengan syarat umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengatur pembentukan struktur dari organisasi dan tata kerja sekretariat umum KPU di Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka pelaksanaan keputusan presiden di tingkat daerah. Pedoman ini menjadi cikal bakal penyusunan sekretariat KPU Kota Banjarmasin, yang semula disebut sebagai Perwakilan Pemilihan Umum (Setum) KPU Wilayah Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2012, Sekretariat KPU Kota Banjarmasin bertugas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, memelihara dan merawat arsip dan dokumen hasil pemilu ataupun 3 pemilihan, serta mengelola inventarisasi dari KPU Kota Banjarmasin. Yang mengatur tentang pelaksanaan sistem pengawasan intern pemerintah oleh Sekretariat KPU provinsi dan kabupaten/kota. Dana kampanye yang terkumpul sewaktu pemilihan walikota dan wakilnya di Banjarmasin yang terjadi pada tahun 2020 mayoritas berasal dari dana pribadi calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, menurut data yang diperoleh mengenai dana kampanye yang dikumpulkan pada saat pemilihan. Namun selain aset tersebut ada juga dana yang dihasilkan dari pemerintah.

Dalam Surat Dinas Sekretariat Jenderal KPU Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali Bagi KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota Aceh yang merupakan penjabaran Pedoman dan Pilihan KPU yang terkait dengan pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU, yang mengatur:

1. KPU dan KIP Provinsi dan Kabupaten/ Kota Aceh wajib menyelenggarakan SPIP sesuai dengan ketentuan.:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. Peraturan KPU tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

- Pemerintah di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPIP Komisi Pemilihan Umum: Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 4
  - d. Mengirimkan Laporan Pelaksanaan SPIP yang berisi saran dan rekomendasi perbaikan, serta informasi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan. KPU Provinsi Aceh/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyiapkan dan mengirim laporan Kartu Kendali selama Periode Pelaporan SPIP. Satker menggunakan Kartu Kendali sebagai bagian dari upaya pengendalian minimal untuk mengetahui apakah kegiatan KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta di bidang Kepegawaian, Keuangan (termasuk pengelolaan hibah), Peralatan (BMN), dan Kinerja dalam bentuk laporan (LAKIP).
2. KPU/KIP Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah dalam menyiapkan Kartu Kendali yaitu:
    - a. Dengan menggunakan surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh di setiap daerah sebagai pedoman, menyusun rencana kerja penyiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kartu kendali SPIP;
      - a. KPU/KIP Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan penanggung jawab masing-masing Sub Bagian untuk mengisi dan menyesuaikan Kartu Kendali dan menyiapkan dokumen pendukung yang memadai untuk Satgas SPIP;
      - b. Dokumen yang dipersyaratkan dalam bentuk kertas dan soft copy yang terdapat dalam format kartu kendali disiapkan oleh masing-masing 5 subbagian pengelola untuk kelengkapan

dan kesesuaian dengan semua dokumen yang terlampir.

c. Kartu kendali dan dokumen atau bukti pendukung lainnya dikirim ke Satgas SPIP Unit Kerja oleh penanggung jawab untuk diperiksa konsistensi dan kelengkapannya;

Selanjutnya adanya laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) KPU Kota Banjarmasin tahun 2020 yang ditandatangani Sekretaris KPU Kota Banjarmasin bulan Januari tahun 2021 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan ada permasalahan dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan peraturan pelaksanaan teknis kegiatan dalam penyelenggaraan pemilu yang mengalami revisi sehingga tidak mengoptimalkan pelaksanaan pemilu walikota dan wakil walikota Banjarmasin.

Adapun Permasalahan yang terjadi mengenai bagaimana sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) dalam rangka mengawasi dan memeriksa pemilihan Walikota dan wakilnya yang terjadi di Banjarmasin pada tahun 2020, menindaklanjuti Laporan SAKIP, dan sekretariat KPU kota Banjarmasin yang terlambat membuat laporan beserta pertanggungjawaban pelaksanaan kartu kendali untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu akibat belum memiliki pegawai yang kompeten di bidang kepemiluan, Pengadaan (procurement), perbendaharaan dan akuntansi dalam bidang pembuatan laporan tersebut, (Hasil wawancara dengan Mulidi Rahman, SH., MH selaku Kasubbag Hukum pada tanggal 6 Desember 2021 mengenai Laporan SAKIP).

Data komisioner pegawai KPU Kota Banjarmasin tahun 2020 menunjukkan bahwa ada beberapa divisi yang dijabat belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki seperti Ketua Komisioner dijabat oleh Sarjana Pendidikan dan Teknis dan Penyelenggara dijabat oleh Sarjana Agama. Hal ini tentunya akan berimbas kepada dasar dalam kemampuan

mengimplementasikan SPIP yang ada di Sekretariat KPU Kota Banjarmasin. Padahal masing-masing divisi ini pegawai dituntut untuk memiliki latar belakang pendidikan dan target pekerjaan yang berbeda. Untuk menunjang dan membantu dalam pembangunan nasional, perwakilan harus bekerja secara ideal sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan ketika mereka mendapatkan pelatihan formal, serta kemampuan dan pengalaman mereka. Tentunya para wakil rakyat juga harus memiliki pengabdian yang tinggi dalam memberikan berbagai bentuk bantuan kepada daerah karena mereka sebenarnya adalah pekerja masyarakat.

Pendidikan pegawai Sekretariat KPU Kota Banjarmasin juga diketahui bahwa masih ada pegawai yang berlatar pendidikan SMA/SMK. Hal ini disebabkan pegawai tersebut dibina sejak melakukan magang di KPU namun masih memiliki waktu untuk kembali lanjut ke jenjang Pendidikan tinggi. Padahal, melanjutkan pendidikan bukan hanya untuk memperluas pengetahuan sendiri tetapi juga mempersiapkan seseorang untuk bekerja di perusahaan besar di masa depan. Hal ini karena pendidikan berfungsi sebagai jembatan antara institusi dan dunia usaha dan juga merupakan langkah menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Latar belakang pendidikan pegawai magang Sekretariat KPU Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa sebanyak 7 orang (19%) pegawai magang pada KPU merupakan tamatan SMA/SMK, sebanyak 9 orang (24%) merupakan tamatan Diploma, sebanyak 20 orang (54%) tamatan Sarjana dan hanya satu orang (3%) tamatan Magister. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan para pegawai KPU harus lebih ditingkatkan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan tentunya berdampak kepada terimplementasinya peningkatan kinerja Pokja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan dan

pemeriksaan dalam pemilihan walikota dan wakilnya di Banjarmasin yang terjadi tahun 2020.

Permasalahan lain yang terjadi pada Sekretariat KPU Kota Banjarmasin yaitu belum tersedianya anggaran penguatan SPIP dan dukungan infrastruktur dan Teknologi Informasi dalam menunjang kegiatan SPIP tersebut.

Seorang pakar yang terdahulu mencurahkan perhatian dan juga gagasan terhadap imolementasi adalah Douglas R. Dugout di depan American Relationship for the Headway of Science pada tahun 1970 (Akib dan Tarigan, 2008; 2001 Bowman dalam Rabin: 209). Eugene Bardach mengakui bahwa, untuk pertama kalinya dalam penyajian ini dibuat suatu pemaparan konseptual tentang proses terlaksananya peraturan yang dikeluarkan sebagai fenomena sosiopolitik (Edward III, 1984: 1) atau yang sangat sering disebut sebagai permainan politik (470) serta periode utama pelaksanaan kebijakan (Birkland, 8 2001: 178). Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya implementasi SPIP yang terarah dan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah dibentuk jauh sebelum pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan dengan tanya jawab singkat dengan salah satu pegawai di Sekretariat KPU Kota Banjarmasin menyatakan bahwa pegawai masih kurang kompeten di bidang komputerisasi mengingat sekarang masa Era 4.0 dan semua pelaporan harus menggunakan sistem komputerisasi. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan dan edukasi yang diberikan dan juga hal tersebut disebabkan oleh ketidakmauan pegawai untuk bekerja jauh lebih baik lagi. Selain itu pernyataan tersebut juga didukung oleh pelaporan kegiatan KPU yang pada saat ini masih belum rampung dan disinyalir banyak terjadi kelalaian yang dapat menghambat kualitas penyelenggaraan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terhadap pengawasan dan pemeriksaan yang

dilakukan oleh pegawai Sekretariat KPU Kota Banjarmasin.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja KPU tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 786 partisipan, nilai IKM yang diperoleh sebanyak 68% dimana nilai tersebut masih masuk dalam kategori cukup puas sehingga masih perlu ditingkatkan. Adanya pemungutan ulang suara dalam pemilihan Walikota dan wakilnya yang terjadi di Banjarmasin pada tahun 2020 menjadi indikasi bahwa SPIP masih perlu ditingkatkan dan perlu diimplementasikan dengan sebaik mungkin Konsep eksekusi atau aplikasi secara bertahap diperiksa bersama dengan banyak pakar yang menyumbangkan pemikiran tentang eksekusi strategi sebagai satu tahap dari suatu kebijakan. Wahab (1991: 117) dan sejumlah penulis lainya menempatkan tahapan pelaksanaan kebijakan dalam berbagai posisi; namun pada umumnya setiap kebijakan publik diikuti oleh implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dianggap sebagai manifestasi utama dan tahapan yang krusial (Birkland, 2001: 177).

Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan Edwards III (1984: 1) bahwa tanpa pelaksanaan yang memaksa, pilihan pembuat strategi tidak akan dilaksanakan secara efektif. Menurut teori Edwards III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang digunakan dalam penelitian ini. Pelaksanaan dari kebijakan adalah segala kegiatan yang terjadi setelah arahan yang sah dikeluarkan dari suatu kebijakan dan mencakup upaya mengelola pemasukan untuk menghasilkan hasil yang dikeluarkan atau hasil bagi masyarakat. Khususnya dalam kasus SPIP Pemantauan dan Pemeriksaan Pemilihan Walikota dan wakilnya di Banjarmasin yang terjadi di Tahun 2020 di Sekretariat KPU Kota Banjarmasin. Penerapan teori ini dapat membantu peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan.

Dari uraian diatas tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih komprehensif mengenai “Implementasi Sistem Pengendalian intern Pemerintahan (SPIP) pada Sekretarian KPU Kota Banjarmasin Tahun 2020”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menawarkan gambaran data penelitian berdasarkan kejadian sosial dan alam yang terjadi di masyarakat (Sugiyono, 2018:38). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pemantauan dan analisis Pemilihan Walikota dan Wakilnya di Banjarmasin yang terjadi di tahun 2020 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin yang diprediksikan termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi, adalah apa yang dijelaskan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data model interaktif. Ada tiga operasi kunci dalam model interaktif: (1) reduksi data, (2) tampilan data, dan (3) kesimpulan/verifikasi.

Menurut Sugiyono (2011:368), ada beberapa cara untuk menilai reliabilitas atau validitas data dari penelitian kualitatif, antara lain 1) memperluas pengamatan, 2) meningkatkan ketekunan dalam penelitian, 3) triangulasi, 4) percakapan dengan rekan kerja, 5) analisis kasus negatif, dan 6) pemeriksaan anggota. Keabsahan data dari penelitian ini diuji dengan menggunakan dua teknik yaitu triangulasi dan member checking. Menurut William Wiersma (1986), 57 triangulasi mengacu pada verifikasi data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode yang beragam dan pada berbagai periode. Akibatnya, metodologi triangulasi dapat digunakan untuk triangulasi waktu, sumber data, dan metode pengumpulan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin yang Selama Ini berjalan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur tentang pelaksanaan sistem pengendalian intern Indonesia. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai “suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,” “keandalan pelaporan keuangan”, “perlindungan aset negara”, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan”, dan “sistem pengendalian intern”. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor Sekretariat KPU Kota Banjarmasin: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Ke Dalam (SPIP), Peraturan KPU Nomor: 17 Tahun 2012, Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Surat Sekjen KPU Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Pelaksanaan SPIP dan pengisian dan pelaporan kartu kendali KPU. Penyelenggaraan SPIP dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut:

### **A. Persiapan**

a. Membentuk Kelompok kerja (pokja) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Banjarmasin, dengan Surat Keputusan KPU kota Banjarmasin Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020

b. Melaksanakan rapat kelompok kerja (pokja) pelaksanaan SPIP dalam rangka

pengawasan dan pemeriksaan dengan agenda membahas bahan kerja dan evaluasi pelaksanaan SPIP pada KPU kota Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2020 bertempat di ruang rapat lantai 2 KPU kota Banjarmasin

c. Melaksanakan rapat koordinasi evaluasi penyampaian kartu kendali dan persiapan penyusunan pelaporan SPIP dalam pemilihan serentak tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU propinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan tanggal 27 sd 28 Oktober 2020 di hotel Rattan Inn Banjarmasin.

d. Melakukan pemetaan dengan menilai unsur fakta dan kondisi yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan Pengendalian Intern untuk mengetahui kondisi SPIP di sekretariat KPU kota Banjarmasin melalui indentifikasi Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE), kebijakan dan pedoman SPIP yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian Identifikasi unsur-unsur Lingkungan Pengendalian yg telah diterapkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penegakan Integritas dan Etika. Seluruh pegawai Satker diwajibkan menandatangani Pakta Integritas;
- 2) Kewajiban terhadap Kemampuan. Pimpinan Unit Pelaksana telah membedakan keterampilan yang diharapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus dilakukan dengan kemampuan di bidang keputusan politik, bidang kepemiluan, penyimpanan, dan perbendaharaan;
- 3) Struktur organisasi unit kerja membagi tugas dan wewenang secara jelas; 93
- 4) Satuan kerja telah memiliki kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 5) Keberhasilan uji APIP di Peru Pengelolaan keuangan di unit kerja telah diawasi oleh Inspektorat dan Aparat Pengawas Badan Pemerintah (APIP);

b. Penilaian Risiko Identifikasi unsur-unsur Penilaian risiko yg telah diterapkan, yaitu

sebagai berikut:

- 1) Tujuan unit kerja untuk mengelola kegiatannya telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang;
- 2) tujuan kegiatan SKPD dikembangkan sedemikian rupa sehingga tidak saling bertentangan dan tidak saling melengkapi;
- 3) Unit kerja telah menggunakan metode tersendiri dalam mengidentifikasi risiko;
- 4) Terdapat peta risiko dan mekanisme analisis di unit kerja

c. Kegiatan Pengendalian Identifikasi unsur-unsur Kegiatan Pengendalian yang telah diterapkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Reviw Kinerja. Satuan kerja telah mengarahkan survei pencapaian tindakan yang dilaksanakan oleh para eksekutif;
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia. Satuan kerja telah memiliki strategi pengembangan SDM yang dapat berupa Rencana Strategis atau rencana SDM tahunan yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM di bidang pemilu dan kesekretariatan secara menyeluruh;
- 3) Pengendalian atas Sistem Informasi. Satuan kerja memiliki sistem pengendalian pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, dan kehandalan pemrosesan) dan pengendalian umum (keamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan).
- 4) Pengendalian Fisik atas Aset. Satuan kerja telah memiliki sistem pengendalian yang cukup atas fisik Aset;
- 5) Penetapan dan Reviu Indikator. Satuan kerja telah menetapkan serta mereview indikator dan sasaran kinerja;
- 6) Pemisahan Fungsi Unit kerja telah melakukan kemampuan yang memadai antara administrator keuangan dan pengelolaan barang
- 7) Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting. Pengelola keuangan di Satker Kabupaten Banjarmasin telah 95 melakukan otorisasi atas transaksi keuangan dan non keuangan secara berjenjang;
- 8) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu. 5 Pengelola keuangan di Satuan kerja Kabupaten Banjarmasin telah

melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu;

9) Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan. Pengelola keuangan di Satker Kota Banjarmasin telah melakukan pembatasan akses atas aset dan keuangan serta pencatatannya;

10) Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan. Pengelola keuangan di Satuan kerja Kota Banjarmasin (fungsi perbendaharaan) telah mengelola dana secara akuntabel yaitu adanya penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pertanggung-jawabannya;

11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting. Pengelola keuangan memiliki dokumentasi SPI yang sangat baik, antara lain: Kartu Kendali Satker KPU Kota Banjarmasin mengawasi transaksi dan kejadian penting (termasuk dokumen perencanaan, SOP, indikator kinerja, dan laporan keuangan).

d. Informasi dan Komunikasi Identifikasi unsur-unsur Informasi dan Komunikasi yang telah diterapkan, yaitu sebagai berikut:

1) Informasi Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui Media Informasi (Sosial Media) secara terus menerus.

2) Komunikasi Satker Unit Kerja telah memanfaatkan semua alat komunikasi yang tersedia secara maksimal, termasuk instruksi lisan, memo, surat, dan catatan, email, manual, papan buletin, rekaman video dan internet.

e. Pemantauan Pengendalian Intern Identifikasi unsur-unsur Pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang telah diterapkan, antara lain:

1) Pemantauan Berkelanjutan. Melalui pengelolaan kegiatan, pengawasan, perbandingan, dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas, pimpinan unit kerja melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI);

2) Evaluasi Terpisah. Pimpinan unit kerja dan/atau Inspektorat secara terpisah mengevaluasi kegiatan keuangan dan pengelolaan unit kerja tersebut. Evaluasi

tersebut telah 97 dituangkan dalam laporan evaluasi, dan unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

e. Menyusun Rencana Kerja penyelenggaraan / pengembangan SPIP melalui kegiatan penyampaian laporan kartu kendali SPIP KPU Kota Banjarmasin yang tepat waktu dan tepat mutu, agar untuk terwujudnya peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pelaporan keuangan yang akan mempengaruhi pencapaian opini WTP dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI.

## B. Tahap Pelaksanaan

1. Melaksanakan hasil tahap persiapan khususnya pemetaan kondisi SPIP di KPU Kota Banjarmasin, dengan hasil terdapat area perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Banjarmasin yaitu,

a. Penilaian Resiko Permasalahan yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional yang terjabar aspek kelembagaan, sumber daya manusia, kepemimpinan, perencanaan dan anggaran, serta dukungan infrastruktur dan teknologi informasi.

b. Pengembangan Infrastruktur (norming) Pembangunan infrastruktur meliputi segala sesuatu yang digunakan oleh organisasi untuk tujuan pengendalian seperti kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan lingkup pengendalian. 99

c. Internalisasi (Forming) Merupakan kebijakan dan prosedur kegiatan operasional sehari-hari yang ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat KPU Kota Banjarmasin dengan melaksanakan lingkup kegiatan pengendalian. 100

d. Pengembangan Berkelanjutan (Peforming) Dilakukan pemantauan



berkenjutan dalam bentuk self assestment dengan melibatkan seluruh pegawai, evaluasi terpisah ataupun tindaklanjut atas permasalahan atau hasil audit, agar setiap infrastruktur yang ada harus tetap memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang sudah selesai dilaksanakan, bisa ditarik kesimpulan yakni:

1. Implementasi Sistem Pengendalian intern Pemerintahan (SPIP) dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan Pemilihan Walikota serta Wakil Walikota Banjarmasin pada Tahun 2020 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin yang selama Ini berjalan pada Sekretaris KPU Kota Banjarmasin telah menerapkan Sistem Pengendalian intern Pemerintahan dan secara umum sesuai dengan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2012 mengenai pengendalian SPIP di lingkungan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Propinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten maupun Kota.

2. Keterbatasan dalam proses penerapan SPIP, seperti persaingan SDM yang tidak memadai, kuantitas SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, anggaran yang kurang, ketidakpatuhan, evaluasi dan dokumentasi yang kurang maksimal, dan kegiatan yang belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP).

3. Faktor Komunikasi bahwa KPU Kota Banjarmasin belum secara optimal mengkomunikasikan implementasi SPIP kepada sekretariat KPU Kota Banjarmasin sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman dan 131 kurang konsisten terhadap penerapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan sekretariat KPU Kota Banjarmasin.

4. Faktor sumber daya yang menyebabkan implementasi SPIP pada sekretariat KPU

Banjarmasin belum berjalan, hal ini dapat dilihat keterbatasan jumlah pekerja yang memiliki kemampuan yang sesuai standar tim dan beban kerja sehingga mengakibatkan proses penyampaian pelaporan kegiatan kinerja kartu kendali tidak dapat tepat waktu dan mutu untuk terwujudnya pengembangan kinerja, keterbukaan, kepercayaan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan asset negara, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan, serta belum tersedianya anggaran menunjang penyelenggaraan SPIP.

5. Faktor Disposisi, (perilaku/watak/karakter), juga menghambat dalam implementasi SPIP yang berkaitan dengan kekuasaan dan komitmen yang tidak mematuhi terhadap kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.

6. Faktor Struktur Birokrasi, untuk memenuhi struktur SPIP telah dibentuk oleh ketua KPU Kota Banjarmasin telah membentuk Kelompok Kerja (pokja) SPIP di lingkungan sekretariat KPU kota Banjarmasin dengan yang terdiri aparat internal KPU Kota Banjarmasin dan aparat eksternal, namun dalam pelaksanaannya tidak terlihat pembagian tugas dan kewajiban personil dalam struktur pokja tersebut, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya fungsi untuk menunjang implementasi SPIP di lingkungan Sekretariat KPU kota Banjarmasin.

## DAFTAR PUSTAKA

Agostiono. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 15 September 2021.

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.

- AtKisson, Alan. Beyond Bureaucracy: The Development Agenda, an Interview with David C. Korten, <http://www.context.org/ICLIB/IC28.html>, diakses 15 September 2021.
- Birkland, Thomas A. 2001. *An Introduction to the Policy Process*, M.E . Sharpe Inc., Armonk NY. Dye,
- Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, NY.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Goggin, Malcolm L et al. 1990. *Implementation, Theory and Practice*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.
- Heineman, Robert A et al. 1997. *The Worl of Policy Analyst*, Chatham House Publishers, Inc. Chatham NY.
- Hunter, David J and Linda Marks. 2002. *Decision Making Processes for Effective Policy Implementation*, Shool of Health, Wolfson Research Institute, University of Durham Queen's Campus, <http://www.nice.org>, diakses 15 September 2021.
- Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas*, Cahaya Abadi, Tulung Agung Jawa Timur.
- Keban, Yeremias T. 2007. *Pembangunan Birokrasi di Indonesia*, Pidato Pengukuran Guru Besar pada FISIP UGM, Yogyakarta.
- Korten, David C dan Syahrir. 1980. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lane, Jan-Eric and Svante Ersson. *Policy Implementation in Poor Countries*, Umea University, Sweden, <http://www.google.co.id/search>, diakses 15 September 2021.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.
- Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York. Rabin, Jack. 2005. *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, Taylor & Francis Group, LLC USA.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Salusu, Jonathan. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.

- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta.
- Sugiono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif, penerbit Alfabeta, Bandung
- Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah nomor :60 Tahun 2008 tentang SPIP, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan KPU Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Propinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Keputusan Ketua KPU Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 1406/PW.01/SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal penyelenggaraan SPIP serta pengisian dan Pelaporan Kartu kendali untuk KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota. Sekertaris Jendral KPU, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Laporan Lakip KPU Kota Banjarmasin, Komisaris Pemilihan Umum. Banjarmasin.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Tindak lanjut Hasil Rekomendasi BPK RI pada KPU Kota Banjarmasin. Badan Pengawasan Keuangan. Jakarta.